



Gagasan

Apa yang Harus Dilakukan PPK Jika Pengadaan Barang/Jasa yang Sedang Dilelang oleh POKJA ULP Mendapat Sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa ?

Ishak Musa

Widyaiswara Madya pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, Jln. Raya Lintas Timur KM. 4
Karang Tanjung, Pandeglang, Banten

(Diterima 20 Januari 2015; Diterbitkan 1 Maret 2015)

Abstract: Tulisan ini membahas langkah langkah yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), jika pengadaan barang/jasa yang sedang dilelang oleh Pokja ULP mendapat sanggahan dari penyedia. Sesuai pasal 109 ayat 7 PERPRES nomor 4 tahun 2015, bahwa proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara e-tendering tidak diperlukan adanya sanggahan banding, jika penyedia barang/jasa tidak puas atas jawaban sanggahan dari Pokja ULP maka penyedia barang/jasa dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan atau ke LKPP. Tindak lanjut pengaduan ini tidak ada alokasi waktu yang mengaturnya, karenanya ada kemungkinan selesainya tindak lanjut tersebut di masa pelaksanaan kontrak. Jika ini yang terjadi, maka kontrak yang ditandatangani oleh PPK bersama penyedia barang/jasa dapat dinyatakan tidak sah. Untuk itu jika PPK mendapat tembusan sanggahan dari penyedia barang/jasa atau PPK mengetahui adanya sanggahan, PPK dapat mengambil langkah langkah sebagai berikut, **pertama:** mempelajari materi sanggahan dari penyedia barang/jasa; **kedua:** jika sesuai dengan yang diatur dalam PERPRES segera komunikasikan dengan Pokja ULP untuk mengklarifikasi kebenarannya. Jika langkah ini tidak berhasil karena hambatan komunikasi, PPK dapat mengambil langkah **ketiga** yaitu: sebelum menandatangani Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), PPK meneliti dengan seksama BAHP beserta penawaran calon pemenang, cadangan I dan cadangan II (jika ada) dikaitkan dengan sanggahan dari penyedia barang/jasa. Jika PPK menemukan kekeliruan yang dilakukan Pokja ULP dalam mengevaluasi penawaran dan berakibat sanggahan dari penyedia barang/jasa maka PPK dapat menolak menerbitkan SPPBJ. Selanjutnya permasalahan akan dibawa ke PA/KPA untuk diputuskan, jika PA/KPA sependapat dengan PPK maka pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPA, tetapi jika PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP maka PA/KPA akan memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

Keywords: sanggahan, sanggahan banding, Pengaduan, PPK, Pokja ULP, SPPBJ.

Corresponding author: Ishak Musa, E-mail: ishak_musa@yahoo.com, Tel. +6281385444343.

Pendahuluan

Sanggahan dan sanggahan banding merupakan hak bagi penyedia barang/jasa untuk menyampaikan keberatannya secara tertulis kepada Pokja ULP atas penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja ULP, PERPRES 54 tahun 2010 beserta perubahannya mengatur mekanisme sanggahan dan sanggahan banding ini dalam pasal 81 dan 82. Penyedia barang/jasa yang boleh mengajukan sanggahan adalah mereka yang memasukan dokumen kualifikasi atau dokumen penawaran dan sanggahannya ditujukan kepada Pokja ULP dengan tembusan kepada PA/KPA, PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah/Institusi yang bersangkutan.

Materi sanggah meliputi:

1. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
2. Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
3. Adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Waktu yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk menyampaikan sanggahannya paling lambat 5(lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang untuk Pelelangan/Seleksi umum dan 3(tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang untuk pelelangan/seleksi sederhana dan pemilihan langsung. Selanjutnya kepada Pokja ULP diberikan waktu untuk menjawab semua sanggahan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima. Penyedia barang/jasa yang tidak puas atas jawaban sanggahan dari Pokja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.

Sesuai pasal 109 ayat 7 dari PERPRES nomor 4 tahun 2015 yang merupakan perubahan ke 4(empat) dari PERPRES nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan e-tendering tidak diperlukan sanggahan banding, penyedia barang/jasa yang tidak puas atas jawaban sanggahan dari Pokja ULP dapat menyampaikan keberatannya melalui pengaduan ke APIP K/L/Pemda/l yang bersangkutan dan/atau LKPP. Waktu yang diperlukan untuk menindaklanjuti pengaduan masih belum diatur, sedangkan proses pengadaan barang/jasa tidak boleh terhenti dengan adanya pengaduan tersebut, sehingga ada kemungkinan selesainya tindaklanjut pengaduan tersebut pada masa pelaksanaan kontrak.

Analisa

Sanggahan dari penyedia barang/jasa harus dipandang sebagai upaya koreksi bagi semua pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sebagai manusia kita tidak mungkin bisa sepenuhnya benar, sebagaimana juga tidak mungkin sepenuhnya salah. Apabila pengelola pengadaan mampu memandang sanggahan seperti itu, maka tidak akan khawatir bahkan sangat berharap adanya koreksi tersebut, karena setiap koreksi merupakan perbaikan.

Apa yang seharusnya dilakukan PPK jika pengadaan barang/jasa yang sedang dilelang oleh Pokja ULP mendapat sanggahan dari penyedia barang/jasa?

Pertanyaan tersebut tidak pernah mengganggu PPK, manakala masih diperkenalkannya penyedia barang/jasa untuk menyampaikan sanggahan banding, sebab yang menjawab sanggahan banding bukan lagi Pokja ULP melainkan pejabat yang lebih tinggi kedudukannya, itupun setelah mendapat masukan dari berbagai pihak termasuk APIP dan LKPP, dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan dalam PERPRES.

Kekhawatiran PPK sangatlah wajar setelah ditiadakannya sanggahan banding dan tidak ditentukannya alokasi waktu bagi APIP K/L/Pemda/l untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk, karena bisa saja kontrak yang telah ditandatangani PPK bersama penyedia barang/jasa dinyatakan tidak sah jika pengaduan penyedia barang/jasa dinyatakan benar oleh APIP atau LKPP. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di organisasi APIP pun masih perlu ditingkatkan khususnya di Pemerintah Daerah, mengingat banyak kekeliruan yang dilakukan SKPD dalam proses pengadaan barang/jasa yang justru ditemukan oleh auditor eksternal.

Untuk itu jika PPK mendapat tembusan sanggahan dari penyedia barang/jasa dapat mengambil langkah sebagai berikut:

1. PPK mempelajari materi sanggahan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa, apakah sesuai/ tidak dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 81 ayat (1).
2. Apabila materi sanggahan sesuai! PPK segera mendiskusikan kebenaran isi sanggahan dengan Pokja ULP, jika sanggahan terbukti benar maka Pokja ULP dapat menyatakan bahwa Pelelangan/seleksi gagal tetapi jika terbukti tidak benar maka proses dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) oleh PPK. Kebanyakan Pokja ULP tidak bersedia mendiskusikan masalah sanggahan ini dengan PPK karena merasa diintervensi.

Integritas Pokja ULP untuk mau mengakui kekeliruannya jika ada sanggahan dari penyedia barang/jasa sangatlah penting, karena sebenarnya tidak ada sanksi bagi Pokja ULP untuk menyatakan pelelangan/seleksi gagal jika sanggahan terbukti benar. Sebaliknya, sanksi bisa diberikan kepada Pokja ULP jika pengaduan penyedia barang/jasa kepada APIP dinyatakan benar.

3. Apabila Pokja menolak mendiskusikan masalah sanggahan ini dengan PPK, dan sampai pada tahap akan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka PPK harus memeriksa dengan lebih teliti Berita Acara Hasil Pelelangan/seleksi (BAHP/BAHS) yang diajukan Pokja ULP beserta dokumen penawaran dari calon pemenang dan pemenang cadangan I dan II (jika ada).

Apabila tidak ada sanggahan, SPPBJ untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya harus diterbitkan PPK paling lambat 6 (enam) hari kerja/kalender untuk pelelangan umum dan 4 (empat) hari kerja/kalender untuk pelelangan sederhana/pemilihan langsung setelah pengumuman penetapan pemenang. Ini berarti PPK hanya memiliki waktu untuk meneliti dokumen BAHP 1(satu) hari kerja saja, yaitu pada hari ke-6 pada pelelangan umum dan pada hari ke-4 pada pelelangan sederhana/pemilihan langsung. Tetapi jika ada sanggahan dari penyedia barang/jasa PPK harus menerbitkan SPPBJ paling lambat 2 (dua) hari kerja/kalender setelah semua sanggahan dijawab.

Suatu alokasi waktu yang sangat singkat, terlebih jika paket pekerjaan yang dilelang lebih dari satu paket.

Jika PPK menemukan kekeliruan Pokja ULP dalam mengevaluasi dokumen penawaran yang kemudian menimbulkan sanggahan dari penyedia barang/jasa, maka PPK dapat menolak menerbitkan SPPBJ. Selanjutnya permasalahan akan dibawa ke PA/KPA untuk diputuskan. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini, maka pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan gagal oleh PA/KPA. Sebaliknya jika PA/KPA sependapat dengan Pokja ULP, maka PA/KPA akan memerintahkan PPK untuk segera menerbitkan SPPBJ.

Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa: Dengan ditiadaknya sanggahan banding dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah seolah menambah panjang tugas seorang PPK pada tahap prakontrak, termasuk juga resiko yang lebih besar bagi Pokja ULP jika pengaduan dari penyedia barang/jasa terbukti benar. Langkah yang dapat diambil PPK jika pengadaan barang/jasa yang sedang diproses Pokja ULP mendapat sanggahan dari penyedia barang/jasa diantaranya sebagai berikut:

1. Mempelajari dengan baik materi sanggahan penyedia barang/jasa;
2. Mengkomunikasikan dengan Pokja ULP atas kebenaran materi sanggahan, jika sanggahan terbukti benar maka pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh Pokja ULP.
3. Apabila komunikasi dengan Pokja ULP tidak berhasil, dengan alokasi waktu yang disediakan PPK meneliti dengan seksama dokumen penawaran calon pemenang, pemenang cadangan I dan II (jika ada), jika PPK menemukan kekeliruan yang dilakukan Pokja ULP dalam mengevaluasi penawaran maka PPK menolak menerbitkan SPPBJ.

Rekomendasi

Dengan diterbitkannya PERPRES nomor 4 tahun 2015 yang merupakan perubahan ke empat dari PERPRES nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap alokasi waktu yang diberikan pada beberapa tahapan kegiatan, diantaranya:

1. Penambahan waktu bagi PPK untuk menerbitkan SPPBJ;
2. Dialokasikannya batasan waktu bagi APIP K/L/Pemda/I dan LKPP untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk terkait pengadaan barang/jasa.

Daftar Pustaka

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.